



PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PANDUAN AKREDITASI INTERNASIONAL
PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS YAYASAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Akreditasi Internasional Program Studi Kependidikan, perlu ditetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Panduan Instrumen Akreditasi Internasional Program Studi pada lingkup Kependidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
5. Keputusan menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan untuk melaksanakan Akreditasi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;

8. Akta Notaris NUR AZIZ HAKIM, SH., M.M., M.KN Nomor 03, tanggal 12 Desember 2023 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0044576 tanggal 13 Desember 2023;
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG PANDUAN AKREDITASI INTERNASIONAL PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

Pasal 1



- (1) Panduan Akreditasi Internasional Program Studi Kependidikan merupakan panduan bagi program studi dalam ruang lingkup kependidikan yang mengajukan Akreditasi Internasional Program Studi Kependidikan pada Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK)/ Accreditation Council For Education (ACE).
- (2) Panduan Akreditasi Internasional Program Studi Kependidikan LAMDIK/ACE sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Panduan Akreditasi Internasional Program Studi Kependidikan ini yang terdiri atas:
 - a. Panduan Umum Akreditasi Internasional Program Studi Kependidikan LAMDIK/ ACE.
 - b. Panduan Penulisan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Internasional Program Studi Kependidikan LAMDIK/ ACE.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Februari 2024

Ketua Umum,



Muchlas Samani